



PUTUSAN

Nomor 368 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 235 Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Eka Mediely, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada:

1. Toni Ariadi Effendi, SH.,S.IK.,MH.,MM, Jabatan/Kesatuan KABIDKUM POLDA RIAU;
2. Rusli, SH., Jabatan/Kesatuan KASUBBID BANKUM BIDKUM OLDA RIAU;
3. Nerwan, SH., Jabatan/Kesatuan Advokat BIDKUM POLDA RIAU;
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri pada Kantor Kepala Kepolisian Daerah Riau, Beralamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 35 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

FERI FERDIAN, SE., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota Polri, tempat tinggal di Jalan Sidodadi Gang V Nomor 28 RT. 001 RW. 013, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Eka Mediely, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “EKA MEDIELY, SH. & PARTNER LAW FIRM”, beralamat di Jalan H.R. Subrantas Nomor 9/Samping Bank BPR, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/406/VIII/2013, tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar Nomor Urut 1 atas nama FERI FERDIAN SE., Pangkat BRIGADIR, NRP. 81061097, Kesatuan Anggota SIWAS POLRES SIAK;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA):

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan/ menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar Nomor Urut 1 atas nama Feri Ferdian, SE., Pangkat Brigadir, Nrp. 81061097, dengan Jabatan/Kesatuan Anggota SIWAS Polres Siak;
2. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi:
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
3. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat (objek sengketa *a quo*) mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain:
 - Hilangnya pekerjaan atau terhentinya pembayaran gaji Penggugat;
 - Hilangnya kesempatan untuk berkariir di Institusi Kepolisian Republik Indonesia;

Hal mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar Nomor Urut 1 atas nama Feri Ferdian, SE., Pangkat Brigadir, Nrp. 81061097, dengan Jabatan/Kesatuan Anggota SIWAS Polres Siak (objek sengketa *a quo*), di terima orang tua Penggugat dari Kompol Madhar Mansur Kabag Min Polres Siak pada tanggal 31 Agustus 2013, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
5. Bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: Skep/344/VI/2003 tanggal 16 Juni 2003 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I Tahun 2003;
6. Bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor Pol. Skep/256/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Penempatan Pertama Bintara Polri Gelombang I T.A. 2003 di Lingkungan Polda Riau;
7. Bahwa Penggugat adalah manusia biasa yang tak luput dari ujian dan cobaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, terhitung sejak kematian orang tua Kandung Penggugat pada tanggal 3 April 2011 dan berselang beberapa jam kemudian, sekitar 2 jam kemudian, ayah mertua Penggugat juga meninggal dunia, Penggugat mengalami depresi dan stres berat, Penggugat agak labil, mudah kehilangan konsentrasi sehingga mudah jatuh sakit;
8. Bahwa perihal kondisi kejiwaan Penggugat yang sedang mengalami depresi dan stress berat akibat musibah beruntun ini diperkuat oleh pemeriksaan dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru, karena sedang mengalami depresi dan stres berat Penggugat mudah terserang sakit, karena itu Penggugat tidak bisa hadir bekerja melaksanakan tugas seperti biasa, perihal sakit Penggugat ini sudah Penggugat sampaikan atau beritahukan kepada atasan Penggugat dengan Surat Keterangan Sakit dari Bidan, Balai Pengobatan serta Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau. Selain itu Penggugat juga mengabarkan via telepon serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS mohon izin karena sakit. Dan setelah pulih dari sakit Penggugat langsung bekerja kembali seperti biasa;

9. Bahwa atas ketidak hadirannya Penggugat karena sakit tersebut Penggugat menerima Surat Panggilan, Nomor Pol.SPG/08/I /2013/ SIPROPAM, pada tanggal 16 Januari 2013, untuk menghadiri sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013, dengan agenda untuk didengar keterangannya selaku Terperiksa dalam Perkara Pelanggaran disiplin “ Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan dasar dikeluarkannya surat pemanggilan tersebut disebutkan berdasarkan:
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
 3. Laporan Polisi Nomor Pol: LP/19/IX/2012, tanggal 11 Juli 2012;
10. Bahwa apabila Tergugat memanggil Penggugat untuk diperiksa dalam perkara Pelanggaran Disiplin, Tergugat sudah salah menerapkan peraturan perundang-undangan dalam panggilan dimaksud karena Perkara Pelanggaran Disiplin Anggota Polri seharusnya diatur adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri bukan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Dengan demikian dasar hukum dari pemanggilan yang Tergugat lakukan sudah salah dan keliru dalam menerapkan Peraturan Perundang-Undangan. Tidak dapat membedakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Oleh karenanya Pemanggilan telah cacat hukum;
11. Bahwa pernyataan PROPAM Polres Siak yang menyatakan Penggugat diduga meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 30 (tiga puluh hari) kerja berturut-turut. Dengan dasar pemanggilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, terkesan tidak adil, tidak patut, tidak cermat, terlalu terburu-buru dan memaksakan kehendak tanpa memperdulikan derita yang bakal dialami Penggugat di masa yang akan datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa karena pada saat pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik tersebut Penggugat masih sakit, Penggugat belum dapat menghadiri panggilan itu, perihal Penggugat sedang terbaring sakit di rumah dilihat dan dilaporkan langsung oleh Iptu M. Simanungkalit kepada atasan Penggugat. meskipun mengetahui Penggugat masih dalam keadaan sakit, dalam bulan itu juga tetap dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa Penggugat tanpa toleransi;
13. Bahwa Penggugat diperiksa oleh Komisi Kode Etik Polri berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor Pol: L/19/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 dan berdasarkan Laporan itu juga kemudian terbitlah Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor Kep/01/II/2013 tanggal 8 Februari 2013 yang pada intinya menyatakan Penggugat terbukti melakukan Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang menyatakan Penggugat telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut dan menjatuhkan sanksi berupa: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)” atas nama Penggugat;
14. Bahwa Laporan Polisi Nomor Pol: L/19/VII/2012, tanggal 11 Juli 2012 yang menjadi dasar dilaksanakannya Sidang Komisi Kode Etik Polri pada pemeriksaan pendahuluan dimana disebutkan dalam Laporan tersebut Penggugat tidak melaksanakan dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari yaitu tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan saat ini yaitu tanggal 11 Juli 2012 sebagai mana dimaksud sesuai dengan tanggal Surat Laporan Polisi Nomor Pol: L/19/VII/2012. Namun faktanya Penggugat ada hadir melaksanakan tugas yang mana perihal ini dapat dilihat dari lembaran personil yang berisikan absensi Penggugat yaitu pada tanggal 2, 3, 4, 8, 11, 12, 14 Juni 2012, Penggugat hadir dan melaksanakan tugas;
15. Bahwa karenanya jelas tuduhan dalam Laporan Polisi tersebut tidak benar, dan Sidang Komisi Etik Polri telah tidak cermat dan tidak teliti memeriksa Perihal Lembaran Absensi Penggugat sehingga Penggugat di rugikan oleh Keputusan Sidang Komisi Etik Polri Propam Polres Siak tersebut;
16. Bahwa kemudian Sidang Komisi Etik Polri tidak mempertimbangkan keterangan saksi Bripka Deni Saputra yang jelas menyatakan Penggugat tidak hadir melaksanakan dinas hanya selama 24 hari yang dihitung dari lembar kehadiran Personil Anggota Polres Siak dalam menjalankan tugas;
17. Bahwa Sidang Komisi Etik Polri juga telah memanggil istri Penggugat sebagai saksi yaitu saksi Ovi Yuliza, yang menerangkan kondisi Penggugat sakit, dirawat di



Rumah Sakit karenanya tidak dapat menjalankan tugas, dan atas sakitnya Penggugat itu sudah disampaikan Surat Keterangan Sakit kepada atasan Penggugat agar memberi izin juga dikabarkan via telepon dan SMS. Namun keterangan ini tidak diperhatikan dan tidak dipertimbangkan oleh Sidang Komisi Etik Polri;

18. Bahwa tindakan Putusan Sidang Komisi Etik Polri, yang menerbitkan Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor Pol. Kep/01/II/2013/Si. Propam, tentang Putusan Sidang Komisi tanggal 8 Februari 2013, yang pada intinya menyatakan Penggugat telah terbukti melakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (10 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang menyatakan telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut. Dan kemudian menjatuhkan sanksi berupa “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Kepolisian Negara RI adalah sangat bertentangan rasa keadilan dan kepatutan, karena yang menjadi acuan atau dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah Laporan Polisi Nomor Pol: L/19/VII/2012, tanggal 11 Juli 2012, di buat oleh Pelapor Brigadir Satu Jefri Simbolon dalam kedudukan sebagai Pelapor Brigadir Satu Jefri Simbolon tidak pernah diambil keterangannya namun justru bertindak sebagai Pemeriksa untuk laporan yang dibuatnya sendiri, hal ini jelas membuat Brigadir Satu Jefri Simbolon tidak objektif dan sudah tentu membenarkan laporan yang dibuatnya;
19. Bahwa selain masalah dasar laporan di buat oleh orang yang sama dengan orang yang memeriksa perkara ini, Sidang Komisi Etik Polri Propam Siak, hanya mengakomodir keterangan saksi Iptu Pantun Banjarnahor, S.Sos. saja dimana keterangan saksi Iptu Pantun Banjarnahor, S.Sos., hanya menerangkan ketidakhadiran Penggugat dengan hanya mengakumulasi kehadiran Penggugat dari tanggal 2 Juni 2012 s/d 20 September 2012 tanpa meneliti lembaran absensi Penggugat, tanpa memperhatikan Surat Izin Sakit yang sudah dikirimkan, karenanya keterangan saksi Iptu Pantun Banjarnahor, S.Sos., seharusnya dikesampingkan Sidang Komisi Etik Polri Propam Siak, namun justru di akomodir oleh Sidang Komisi Etik Polri;
20. Bahwa kemudian dalam persidangan Sidang Komisi Etik Polri, sebagaimana posisi Briptu Jefri Simbolon yang rancu posisi Iptu Pantun Banjarnahor, S. Sos., juga rancu karena pada awalnya berposisi sebagai saksi di Sidang Pendahuluan, kemudian bertindak sebagai Pendamping sementara Penggugat diperiksa dalam kondisi sakit, karena jelas keterangan saksi Iptu Pantun Banjarnahor, S.Sos.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat keterangannya sebagai saksi dimana keterangannya ini sangat memberatkan dan merugikan posisi Penggugat;

21. Bahwa tidak hanya sampai disitu saja Sidang Komisi Etik Polri Propam Polres Siak juga telah salah dan keliru memposisikan kedudukan Ipda DARFIS, SH. dalam persidangan di satu sisi dia bertindak sebagai Penuntut namun disisi lain bertindak sebagai Sekretaris, hal ini jelas melanggar Pasal 28 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti terbitnya Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor Pol. Kep/01/II/2013/Si.Propam, tentang Putusan Sidang Komisi tanggal 8 Februari 2013, telah salah dan keliru, karena pemeriksaan perkara oleh Komisi Kode Etik Polri Propam tidak cermat dan tidak teliti terlalu terburu-buru, karenanya dibuat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang semestinya;
23. Bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor Pol.Kep/01/II/2013/Si.Propam, Polres Siak tanggal 8 Februari 2013 tersebut, Penggugat telah pula mengajukan keberatan atau banding ke Komisi Banding Polda Riau, namun sayangnya Komisi Banding juga telah tidak cermat dan tidak teliti memeriksa perkara ini, hanya mengakomodir Rekomendasi dari Komisi Kode Etik Polri Propam Polres Siak, tanpa memperhatikan dengan teliti berkas-berkas perkara beserta lampiran-lampirannya, sehingga Putusan Komisi Banding tidak memutus perkara dengan aspek yuridis yang tepat serta mengabaikan pembuktian materil;
24. Bahwa kemudian perihal perkara ini Penggugat telah pula mengajukan Pengaduan dan Permohonan kepada Kadiv Propam Polri pada tanggal 17 April 2013 untuk ditinjau ulang semua proses perkara Penggugat dari Persidangan Komisi Kode Etik Polri Polres Siak sampai penyimpangan di Sidang Komisi Banding Polda Riau.
Berkaitan dengan Pengaduan dan Permohonan Penggugat tersebut, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menjawab dengan Surat Nomor B/741-b/V/ DIVROPAM, tanggal 28 Mei 2013, Perihal Surat SP2HP-1;
25. Bahwa tindak lanjut dari Surat Pengaduan dan Permohonan Penggugat tersebut telah direspon oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan dengan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor Sprin/1267/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pelaksanaan Tugas Audit Investigasi di Polda Riau;

26. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 di saat Tim Audit Investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan tiba di Polda Riau, Penggugat diminta datang ikut diperiksa, dan diakhir pemeriksaan terhadap Komisi Banding, Tim Audit Investigasi menyatakan secara terbuka bahwa Komisi Banding sudah memutuskan Sidang KKEP atas nama Penggugat sudah salah dan keliru dengan telah tidak mengabaikan Aspek Formal/Hukum Acara dan Aspek Pembuktian Materil;
27. Bahwa pada hari berikutnya pada tanggal 17 Juli 2013, Tim Audit Investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan juga berangkat ke Polres Siak, kembali memeriksa Penggugat dan Komisi Kode Etik Propam Polres Siak serta memeriksa berkas-berkas Perkara, dan Tim Audit Investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan diakhir pemeriksaan dan penyelidikan juga menyatakan secara terbuka bahwa Sidang Komisi Kode Etik Propam Polres Siak telah salah dan keliru dalam menangani perkara Penggugat, dan pada hari itu juga Tim Audit Investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan, memerintahkan Penggugat kembali bekerja seperti biasa dan menyuruh Penggugat menggunakan pakai dinas lengkap kembali;
28. Bahwa setelah Tim Audit Investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan berangkat kembali ke Jakarta, berselang waktu, tiba-tiba Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat (objek sengketa *a quo*);
29. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar Nomor Urut 2 atas nama Penggugat terkesan tidak berprikemanusiaan, tidak adil, lalai, terlalu terburu-buru dan memaksakan kehendak tanpa memperdulikan derita yang bakal dialami Penggugat pada masa yang akan datang, sementara Keputusan dari Tim Audit Investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan selaku jabatan yang lebih tinggi belum mengeluarkan surat resmi;
30. Bahwa alangkah adil apabila Tergugat menunggu hasil audit Tim Audit Investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan suatu keputusan, karenanya karenanya terbitnya Surat Keputusan objek sengketa *a quo* sangat bertentangan rasa keadilan dan kepatutan, tanpa acuan atau dasar yang jelas dari Tergugat;

31. Bahwa Tergugat melalui Polres Siak juga sudah bertindak tidak patut dan tidak wajar kepada Penggugat karena sejak Perkara ini mulai diperiksa/ Sidik oleh Komisi Kode Etik, Propam Polres Siak, selama itu pula Polres Siak telah sewenang-wenang tidak mengeluarkan gaji Penggugat sampai saat ini, padahal Penggugat ada masuk bekerja melaksanakan dinas dan perihal perkara Penggugat saat itu belum di putus sama sekali, namun gaji Penggugat sudah dihentikan, sehingga hak hidup dan hak ekonomi Penggugat telah dilanggar;
32. Bahwa berselang beberapa waktu dari terbitnya Surat Keputusan objek sengketa *a quo*, Penggugat menerima Surat Resmi dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan Nomor B/1526/X/2013/ DIVROPAM Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-2) tanggal 9 Oktober 2013 yang pada intinya menyatakan pada poin 3 “Berkaitan dengan Butir 1 dan 2 tersebut diatas, terhadap dugaan pelanggaran KKEP dalam proses Sidang KKEP oleh Polres Siak dan Sidang Banding oleh Polda Riau a.n Feri Ferdian, SE. NRP,81061079, Anggota SIWAS Polres Siak, Hasil Audit Investigasi menyimpulkan bahwa KKEP dan Komisi Banding dalam memproses sidang dan memutus Sidang KKEP telah mengabaikan Aspek Formal/Hukum Acara dan Aspek Pembuktian Materil sehingga terhadap segala putusan KKEP dan Banding dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak berkekekutan hukum;
33. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat telah terburu-buru, tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa dan mempelajari perkara Penggugat sehingga telah merugikan Penggugat;
34. Bahwa atas Surat Resmi dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan Nomor B/1526/X/2013/ DIVROPAM Prihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-2) tanggal 9 Oktober 2013, sudah Penggugat mintakan penjelasannya kepada Bagian SDM Polda Riau yaitu Bagian DALPRES dengan AKBP Hadi dan Kopol Yayuk mereka menyatakan Tergugat tidak dapat menganulir Surat Keputusan objek perkara karena sudah terlanjur terbit, sekalipun sudah terbukti dari Hasil Audit Tim Investigasi Propam Polri adanya kesalahan dari Komisi Kode Etik Polri Polres Siak dan Komisi Banding Polda Riau, untuk itu mereka menyarankan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memintakan pembatalan objek sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

35. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* atas nama Penggugat sudah terbukti salah dan keliru dimana tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* jelas adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI, serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*The General Principle of Good Administration*) khususnya Asas Keadilan dan Kewajaran (*Principality of Justice and Equity*) dan Azas Bertindak Cermat (*Principle of Carefulness*). Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;
36. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;
37. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* diperintahkan untuk dicabut, maka sangat adil pula Tergugat diperintahkan untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula atau yang setara dengan itu;

PERMOHONAN DALAM PENUNDAAN:

38. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan:
- (2) “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;
- (3) “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari sengketanya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena sudah jelas dari hasil Tim Audit Investigasi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan menyatakan dalam surat resminya Nomor B/1526/X/2013/DIVROPAM Prihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-2) tanggal 9 Oktober 2013 yang pada intinya menyatakan pada poin 3 “ Berkaitan dengan Butir 1 dan 2 tersebut diatas, terhadap dugaan pelanggaran KKEP dalam proses Sidang KKEP oleh Polres Siak dan Sidang Banding oleh Polda Riau atas nama Feri Ferdian, SE. NRP. 81061079, Anggota SIWAS Polres Siak, Hasil audit Investigasi menyimpulkan bahwa KKEP dan Komisi Banding dalam memproses sidang dan memutus Sidang KKEP telah mengabaikan Aspek Formal/Hukum Acara dan Aspek Pembuktian Materil sehingga terhadap segala putusan KKEP dan Banding dapat di katagorikan sebagai putusan yang tidak berkekuatan hukum; Maka dengan demikian Keputusan Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sangat beralasan hukum Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/406/VIII/2013, tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Feri Ferdian, SE., Pangkat BRIGADIR, NRP. 81061097, kesatuan Anggota SIWAS POLRES SIAK;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN :

- Memerintahkan Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) untuk menunda tindak lanjut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/406/VIII/2013, tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar Nomor Urut 1 atas nama Feri Ferdian, SE., Pangkat Brigadir, NRP. 81061097, Kesatuan Anggota SIWAS POLRES SIAK, selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/406/VIII/2013, tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Khusus Lampiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Nomor Urut 1 atas nama Feri Ferdian, SE., Pangkat BRIGADIR, NRP. 81061097, kesatuan Anggota SIWAS POLRES SIAK;

- 3 Memerintahkan Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) untuk mencabut Surat Keputusan Kep/406/VIII/2013, tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar Nomor Urut 1 atas nama Feri Ferdian, SE., Pangkat BRIGADIR, NRP. 81061097, kesatuan Anggota SIWAS POLRES SIAK;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula atau yang setara dengan itu sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 42/G/2013/ PTUN.Pbr. tanggal 25 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia, Khusus Lampiran Daftar Nomor urut 1 atas nama Feri Ferdian, SE., Pangkat Brigadir, Nrp. 81061097, Kesatuan Anggota Siwas Polres Siak;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia, khusus Lampiran Daftar Nomor Urut 1 atas nama Feri Ferdian, SE., Pangkat Brigadir, Nrp. 81061097, Kesatuan Anggota Siwas Polres Siak;
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat dan harkat martabat kedudukan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 73/B/2014/PT.TUN-MDN., tanggal 05 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 25 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/G/2013/PTUN-Pbr. Jo Nomor 73/B/2014/PT.TUN-MDN. Jo Nomor 05/K/2014/PTUN-Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 21 Juli 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 Juli 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 04 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat, tidak teliti dan terkesan mengabaikan aspek hukum yang ada, persamaan hukum (*equal*) dan keadilan sebagaimana pertimbangan hukumnya “menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Facti* di tingkat banding berpendapat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud di ambil alih menjadi pertimbangan hukum ditingkat banding”.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangatlah keliru dan tidak mempunyai alasan Yuridis sebagaimana dalam isi putusan *Judex Facti* yang dibuat tanpa meneliti dan mempelajari secara baik tanpa dasar hukum dan pertimbangan hukum tersebut dibuat hanya dengan mencantumkan kata-kata “mengambil alih Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru” tanpa membahas apa yang menjadi dasar keyakinan Majelis Hakim, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan tidak meneliti dengan cermat berkas-berkas perkara yang ada karenanya Majelis Hakim banding sudah lalai dan tidak menghormati Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 tentang Putusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangannya (*Onvaldoende gemotiveerd*) karenanya harus dibatalkan;

2. Bahwa Keputusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah mengambil alih begitu saja Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut juga telah keliru, tidak meneliti dengan cermat pokok perkara, bukti-bukti surat, keterangan saksi yang hadir di persidangan serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak ada sama sekali membahas dasar-dasar dari pertimbangan hukumnya tentang penerapan hukum, dikaitkan dari bukti-bukti dan keterangan saksi yang Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ajukan di Persidangan, beberapa bukti-bukti dan keterangan saksi yang di ajukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi juga telah bersesuaian satu dengan lainnya, yang dapat memberi petunjuk bahwa proses penerbitan objek sengketa *a quo* sudah memenuhi aspek hukum materil maupun formil dalm kerangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengenyampingkan fakta hukum materil yang terungkap dipersidangan, yaitu tidak masuk dinasnya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan telah dijatuhi hukuman disiplin serta berdasarkan hasil pemeriksaan urin terbukti mengandung *methamfetamine* sebagaimana bukti diajukan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi dipersidangan. Maupun dalam berkas perkara tersebut, kemudian diambil alih begitu saja oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tanpa mempelajari dan



meneliti lebih dalam substansi pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi sehingga dilakukannya pemeriksaan dalam sidang KKEP yang sudah sesuai menurut hukum yang mengaturnya, Perihal pertimbangan hukum yang sangat dangkal terlihat jelas dari isi putusan Majelis Hakim Tingkat Banding hanya 8 (delapan) lembar dan inti pertimbangan hukumnya hanya 2 (dua) paragraf, hal ini terkesan sangat ringkas dan tidak logis secara hukum. Dan patut dipertanyakan apakah benar ada Majelis Hakim Tingkat Banding bekerja secara profesional untuk meneliti dengan cermat dengan sungguh-sungguh berkas perkara ini;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding halaman 55 yang mengatakan bahwa penegakan pelanggaran KKEP tidak dapat dibenarkan seorang pendamping bertindak sekaligus sebagai saksi” bahwa kedudukan Iptu Banjar Nahor, S.Sos. sebagai saksi hanya pada saat pemeriksaan awal/pendahuluan yang diminta oleh pemeriksa yaitu Propam Polres Siak, kapasitasnya selaku atasan langsung yang mengetahui pelanggaran tersebut sebagai upaya mencari kebenaran materil dan tidak bertentangan dengan perkara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penegakan Komisi Kode Etik Polri, sedangkan Iptu Banjar Nahor sebagai pendamping, karena adanya surat perintah dari Kapolres untuk memberikan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri;
5. Bahwa sangat keliru majelis hakim banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 63, 64 yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak melaksanakan dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanggal 2 Juni 2012 s/d 11 Juli 2012 sehingga tuduhan melanggar ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dikaitkan dengan bukti absensi khususnya kehadiran dari tanggal 11 Juli 2012 hanya tidak melaksanakan tugas selama 27 (dua puluh tujuh) hari sehingga tidak terpenuhi unsur-unsur pasal tersebut, pertimbangan tersebut sangatlah keliru dan premature karena berdasarkan bukti absensi, BAP Penggugat dan keterangan saksi Jepri Simbolon dan E. Simanungkalit jelas Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi tidak masuk dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari, bahwa Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi dalam proses persidangan KKEP sering mangkir tidak hadir beberapa kali sehingga tidak mempunyai itikad baik dalam penyelesaian perkara tersebut;



6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa kedudukan sebagai penuntut tidak dapat merangkap sebagai sekretaris karena masing-masing mempunyai kompetensi dan tanggung jawab yang berbeda-beda *in casu* kedudukan Ipda Dafris, SH. sebagai Sekretaris tidak dapat dibenarkan merangkap kedudukan sebagai penuntut;

Bahwa kedudukan Ipda Dafris, SH. berdasarkan surat keputusan Kapolres Siak secara hukum kedudukan tersebut mempunyai legalitas dan tidak perlu dibantah lagi, sedangkan kedudukan sebagai penuntut di persidangan kode etik Briptu Feri Ferdian, SE. adalah berdasarkan Surat Perintah Kapolres karena pada saat itu Kasi Propam Polres Siak yaitu Ipda M. Simanungkalit tidak lagi menjabat sebagai Kasi Propam dimutasikan ke Polresta Pekanbaru sehingga perlu adanya seorang penuntut dalam sidang yang sedang berlangsung dan menurut peraturan perundang-undangan yaitu Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tidak diatur secara tegas mengenai hal tersebut sehingga secara yuridis keberadaan Ipda Dafris, SH. mempunyai legalitas hukum;

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor Pol.: Kep/01/II/2013/Si Propam tanggal 08 Februari 2013 yang mengatakan putusan tersebut tanpa memuat materi persangkaan, fakta persidangan, materi gugatan, materi tuntutan, materi pembelaan dan pertimbangan menghukum sehingga menurut Majelis Hakim putusan sidang komisi kode etik cacat yuridis sesuai dengan pertimbangan dari suatu fakta yang benar dan relevan; Bahwa pertimbangan Majelis hukum tersebut diluar kewenangannya dan cenderung mempertimbangkan apa yang tidak dituntut atau digugat didalam gugatan Penggugat dan jauh dari rasa keadilan dan rasa keseimbangan karena putusan komisi kode etik tersebut telah memuat pertimbangan dan fakta yang sebenarnya tentang ketidak hadiran penggugat dalam melaksanakan dinas di Polres Siak.

Bahwa pertimbangan tersebut sangatlah tidak tepat dan tidak didukung bukti yang lain yang ada hubungannya dengan Bukti T-2, dan T-3 yaitu pengakuan dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 21 september 2012 dibawah sumpah yang diajukan dipersidangan dan tidak dibantah oleh Penggugat/ Terbanding/Termohon dimana bukti tersebut merupakan salah satu bukti permulaan dengan demikian sangatlah tidak beralasan pertimbangan Majelis Hakim mengesampingkan bukti tersebut sebagaimana Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun



2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sangat keliru Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum tersebut karena Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum *vide* Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian berdasarkan bukti-bukti T-1, T-2, T-3 dan P-16 Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi terbukti secara materil tidak melaksanakan dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah benar karena terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* dalam perkara *a quo* diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 32 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2014, oleh H. Yulius, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1 Meterai Rp 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Redaksi	Rp 5.000,00
3 Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)